

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penggalian literatur yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak banyak menemukan penelitian dan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai pengaruh gaya hidup terhadap pembayaran zakat. Namun, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang disebutkan sebelumnya, penyusun berusaha melakukan penggalian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan kajian pengaruh dalam pembayaran zaka. Namun memiliki perbedaan dimana penelitian yang dilakukan ini berfokus pada gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat dengan menggunakan variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh dalam pembayaran zakat terdapat beberapa peneliti, yakni:

Pertama, penelitian yang dilakukan Gamsir Bachmid, at al dengan judul Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari) yang bertujuan ingin mengungkapkan perilaku wajib zakat yang meliputi aspek – aspek keyakinan tentang kewajiban zakat, perilaku/praktek penunaian terhadap kewajiban zakat, dan dampak yang dirasakan *muzakki* sebagai balasan zakat. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode *sampling* yang digunakan adalah metode *internal Sampling*. Berdasarkan analisis korelasi, menunjukkan bahwa nilai – nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) dari ketaatan membayar zakat mal oleh *muzakki* meliputi empat bentuk. Yang utama adalah nilai ketaatan terhadap perintah Allah, nilai saling berbagi, dan membantu orang lain. Nilai berbekahan dan tambahan harta, nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta. Nilai – nilai yang ingin diwujudkan oleh *muzakki* dalam membayar zakat mal adalah nilai spiritual, nilai ekonomi, nilai humanistik, dan nilai moral. Proporsi yang dirumuskan terkait dengan perilaku *muzakki* adalah: memperluas kemanfaatan zakat adalah tujuan

utama dari perilaku *muzakki*, dan ditentukan dari lembaga yang terpercaya untuk mengelola.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deni Riani dengan judul Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Perilaku *Muzakki* dalam membayar zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta) yang bertujuan untuk mengetahui perilaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Yogyakarta dalam membayar zakat pada BAZNAS kota Yogyakarta dan faktor yang paling mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan melalui populasi pada penelitian ini adalah seluruh PNS Pemerintah Yogyakarta dan sampel yang akan diteliti adalah seluruh dinas yang ada di Pemerintah kota Yogyakarta. Metode *sampling* yang digunakan adalah metode *Random Sampling*. Berdasarkan analisis korelasi, menunjukkan bahwa perilaku pembayaran zakat Pegawai Negeri Sipil pemerintah kota Yogyakarta dipengaruhi oleh kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat (BAZNAS) kota Yogyakarta. Variabel yang paling mempengaruhi perilaku *muzakki* dalam pembayaran zakat adalah akuntabilitas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Uzaifah dengan judul Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta dalam Melakukan Pembayaran Zakat yang bertujuan untuk mengetahui perilaku dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta dalam melakukan pembayaran zakat. Metode penelitian yang digunakan penelitian yang dilakukan pada empat PTI di Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa keemati PTI tersebut sudah mewakili seluruh PTI di Yogyakarta. Berdasarkan analisis korelasi, menunjukkan bahwa seluruh dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta memilih menyalurkan zakat kekayaannya dalam bentuk uang dan dosen PTI di Yogyakarta (44%) memilih penyaluran zakatnya secara individu. Sebanyak 85% melakukan pembayaran zakat pencarian dan profesi melalui institusi yang menaungi mereka. Dan sebanyak 80% responden rata – rata memilih membayar zakat dari hasil pencarian dan profesinya dengan mengambil 2,5% dari pendapat kotornya.

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Awais Salbi dengan judul Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Membayar Zakat yang bertujuan untuk mengetahui perilaku dosen Universitas

Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan pembayaran zakat. Metode penelitian yang digunakan data populasi pada penelitian ini adalah semua dosen yang mengajar pada sepuluh fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Metode *sampling* yang digunakan adalah metode *Convenience Sampling*. Berdasarkan analisis korelasi, menunjukkan bahwa berdasarkan perilaku pemilihan waktu, pembayaran zakat sebanyak 44,33% responden rata – rata memilih membayar zakat setiap mendapatkan penghasilan. Sebanyak 53,67% responden rata – rata memilih membayar zakat melalui institusi. Sebanyak 57,33% responden rata – rata memilih membayar zakat dalam bentuk uang. Dan sebanyak 44,33% responden rata – rata memilih membayar zakat setiap mendapatkan penghasilan dikali 2,5%.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rouf dengan judul Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dan mengetahui pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Berdasarkan analisis korelasi, menunjukkan Pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat cabang Semarang dikelola secara lebih profesional dengan mengutamakan pada program Senyum Juara, Senyum Sehat, dan Senyum Mandiri sebagai penyalur program unggulan. Pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Eza Ellany Abdul Lateff dan Mohd Rizal Palil dengan judul penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Malaysia yang bertujuan untuk mengetahui pertama, mengenalpasti dan mengkaji faktor-faktor yang boleh mempengaruhi masyarakat Islam di Malaysia untuk membayar zakat dan apakah faktor yang paling utama yang mendorong akan berlakunya hal ini. Kedua, kajian ini ingin melihat sejauhmana faktor insentif rebat cukai yang diberi oleh kerajaan boleh

mendorong masyarakat Islam di Malaysia untuk membayar zakat dan tidak membayar cukai yang mana sekaligus akan mengurangkan kadar kutipan cukai terhadap cukai pendapatan individu negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian selidik bagi mengumpulkan data dan sampel yang diedarkan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Data hanya akan dianalisis menggunakan model analisis deskriptif bagi melihat faktor mana yang mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan tersebut dan adakah faktor insentif rebat cukai yang diberikan oleh kerajaan turut menyumbang kepada faktor utama masyarakat Islam Malaysia untuk membayar zakat. Hasil Dari penelitian menunjukkan bahawa kefahaman dan pengetahuan agama memainkan peranan penting dalam peningkatan pembayaran zakat. Kemudian penelitian ini juga memberikan gambaran dan kesedaran terhadap masyarakat Islam di Malaysia yang tidak membayar zakat turut sama membayar zakat.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, dan Mohamad Ali Roshidi Ahmad yang berjudul *Compliance of Zakah Payment: Analysis of Zakat Fitrah Collection and Leakage in Selangor*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan membayar zakat fitrah dalam kalangan umat Islam di negeri Selangor dengan menggunakan data jumlah kutipan zakat fitrah di Selangor mulai tahun 1995 hingga tahun 2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data kadar zakat fitrah dan jumlah kutipan di negeri Selangor sebagaimana yang dilaporkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Pengukuran yang menggunakan data zakat fitrah ini dipilih adalah disebabkan beberapa faktor iaitu; i) zakat fitrah merupakan zakat badan yang diwajibkan sempena berakhirnya bulan Ramadhan mengikut syarat-syarat yang ditentukan, ii) kadar nisab zakat fitrah adalah sama di setiap negeri iaitu satu gantang Baghdad makanan asasi, iii) syarat-syarat kelayakan membayar zakat fitrah yang minimum, dan iv) populasi masyarakat Islam di negeri Selangor adalah sebanyak 57.9% daripada jumlah penduduk. Hasil dari penelitian ini yaitu didapati bilangan pembayar zakat yang menggunakan institusi formal mengalami peningkatan walaupun pada tahun 1996, 1998, 1999 dan 2001 menunjukkan penurunan dan kemudian meningkat semula pada tahun-tahun seterusnya.

Pertambahan jumlah kutipan zakat ini adalah berkadaran dengan pertambahan populasi penduduk Islam di Selangor dari tahun ke tahun serta peningkatan kadar bayaran zakat fitrah. Di samping itu, hasil kajian turut mendapati nilai ketirisan kutipan zakat fitrah yang tidak disalurkan melalui institusi formal.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh A. MUS`AB dengan judul penelitian Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan skunder. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan bagaimana religiusitas, pendapatan, dan layanan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZIS NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (religiusitas, pendapatan, dan layanan) terhadap variabel dependen (minat masyarakat) sebesar 71,9%, sedangkan yang 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode	Tujuan	Hasil
Gamsir Bachmid, dkk.(2012)	Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). <i>(Penelitian ini dimuat di Jurnal Aplikasi</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode	Ingin mengungkapkan perilaku wajib zakat yang meliputi aspek – aspek keyakinan tentang kewajiban zakat, perilaku/praktek penunaian	Nilai – nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) dari ketaatan membayar zakat mal oleh <i>muzakki</i> meliputi empat bentuk. Yang utama adalah nilai ketaatan terhadap perintah Allah, nilai

	<p><i>Manajemen. Vol. 10, Juni 2012 Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 66b/Dikti/Kep/2011</i>).</p>	<p><i>sampling</i> yang digunakan adalah metode <i>internal Sampling</i>.</p>	<p>terhadap kewajiban zakat, dan dampak yang dirasakan <i>muzakki</i> sebagai balasan zakat.</p>	<p>saling berbagi, dan membantu orang lain. Nilai berbakahan dan tambahan harta, nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta. Nilai – nilai yang ingin diwujudkan oleh <i>muzakki</i> dalam membayar zakat maladalah nilai spiritual, nilai ekonomi, nilai humanistis, dan nilai moral. Proporsi yang dirumuskan terkait dengan perilaku <i>muzakki</i> adalah: memperluas kemanfaatan zakat adalah tujuan utama dari perilaku <i>muzakki</i>, dan ditentukan dari lembaga yang terpercaya untuk mengelola.</p>
Deni Riani (2012)	<p>Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Perilaku <i>Muzakki</i> dalam membayar zakat (Studi Kasus</p>	<p>Populasi pada penelitian ini adalah seluruh PNS Pemerintah Yogyakarta dan sampel yang akan</p>	<p>Untuk mengetahui perilaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Yogyakarta dalam membayar zakat</p>	<p>Prilaku pembayaran zakat Pegawai Negeri Sipil pemerintah kota Yogyakarta dipengaruhi oleh</p>

	Pada BAZNAS Kota Yogyakarta).	diteliti adalah seluruh dinas yang ada di Pemerintah kota Yogyakarta. Metode <i>sampling</i> yang digunakan adalah metode <i>Random Sampling</i> .	pada BAZNAS kota Yogyakarta dan faktor yang paling mempengaruhinya a.	kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat (BAZNAS) kota Yogyakarta. Variabel yang paling mempengaruhi perilaku <i>muzakki</i> dalam pembayaran zakat adalah akuntabilitas.
Uzaifah (2007)	Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta Dalam Melakukan Pembayaran Zakat. (<i>Penelitian ini dimuat di jurnal La_Riba Vol. I, No.1, Juli 2007</i>).	Penelitian dilakukan pada empat PTI di Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa keemat PTI tersebut sudah mewakili seluruh PTI di Yogyakarta.	Untuk mengetahui perilaku dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta dalam melakukan pembayaran zakat.	Seluruh dosen Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta memilih menyalurkan zakat kekayaannya dalam bentuk uang dan dosen PTI di Yogyakarta (44%) memilih penyaluran zakatnya secara individu. Sebanyak 85% melakukan pembayaran zakat pencarian dan profesi melalui institusi yang menaungi mereka. Dan sebanyak 80% responden rata – rata memilih membayar zakat dari hasil pencarian dan profesinya

				dengan mengambil 2,5% dari pendapatan kotornya.
Awais Salbi (2012)	Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Membayar Zakat.	Populasi pada penelitian ini adalah semua dosen yang mengajar pada sepuluh fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Metode <i>sampling</i> yang digunakan adalah metode <i>Convenience Sampling</i> .	Untuk mengetahui perilaku dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan pembayaran zakat.	Berdasarkan perilaku pemilihan waktu, pembayaran zakat sebanyak 44,33% responden rata – rata memilih membayar zakat setiap mendapatkan penghasilan. Sebanyak 53,67% responden rata – rata memilih membayar zakat melalui institusi. Sebanyak 57,33% responden rata – rata memilih membayar zakat dalam bentuk uang. Dan sebanyak 44,33% responden rata – rata memilih membayar zakat setiap mendapatkan penghasilan dikali 2,5%.
M. Abdul Rouf (2011)	Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan	Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dan mengetahui pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan	Pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat cabang Semarang sekelolah secara lebih profesional dengan mengutamakan

		(<i>Field Ressearch</i>).	pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang	pada program Senyum Juara, Senyum Sehat, dan Senyum Mandiri sebagai penyalur program unggulan. Pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.
Eza Ellany Abdul Lateff dan Mohd Rizal Palil (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Malaysia (Penelitian ini dipublikasikan pada PROSIDING PERKEM VI, JILID 1 (2011) 148 – 159 ISSN: 2231-962X)	Metode yang digunakan adalah kajian selidik bagi mengumpulkan data dan sampel yang diedarkan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Data hanya akan dianalisis menggunakan model analisis deskriptif bagi melihat faktor mana yang mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan tersebut dan adakah faktor insentif rebat cukai yang diberikan oleh kerajaan turut	Untuk mengetahui pertama, mengenalpasti dan mengkaji faktor-faktor yang boleh mempengaruhi masyarakat Islam di Malaysia untuk membayar zakat dan apakah faktor yang paling utama yang mendorong akan berlakunya hal ini. Kedua, kajian ini ingin melihat sejauhmana faktor insentif rebat	Hasil dari penelitian menunjukkan bahawa kefahaman dan pengetahuan agama memainkan peranan penting dalam peningkatan pembayaran zakat. Kemudian penelitian ini juga memberikan gambaran dan kesedaran terhadap masyarakat Islam di Malaysia yang tidak membayar zakat turut sama membayar zakat

		menyumbang kepada faktor utama masyarakat Islam Malaysia untuk membayar zakat.	cukai yang diberi oleh kerajaan boleh mendorong masyarakat Islam di Malaysia untuk membayar zakat dan tidak membayar cukai yang mana sekaligus akan mengurangkan kadar kutipan cukai terhadap cukai pendapatan individu negara.	
Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, dan Mohamad Ali Roshidi Ahmad (2013)	Compliance of Zakah Payment: Analysis of Zakat Fitrah Collection and Leakage in Selangor (penelitian ini dipublis di Jurnal Syariah, Jil. 21, Bil. 2 (2013) 191-206)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kadar zakat fitrah dan jumlah kutipan di negeri Selangor sebagaimana yang dilaporkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Pengukuran yang menggunakan data zakat fitrah ini dipilih adalah disebabkan beberapa faktor iaitu; i) zakat fitrah merupakan zakat badan yang diwajibkan sempena berakhirnya bulan Ramadhan mengikut syarat-syarat yang ditentukan, ii)	Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan membayar zakat fitrah dalam kalangan umat Islam di negeri Selangor dengan menggunakan data jumlah kutipan zakat fitrah di Selangor mulai tahun 1995 hingga tahun 2011.	Hasil dari penelitian ini yaitu didapati bilangan pembayar zakat yang menggunakan institusi formal mengalami peningkatan walaupun pada tahun 1996, 1998, 1999 dan 2001 menunjukkan penurunan dan kemudian meningkat semula pada tahun-tahun seterusnya. Pertambahan jumlah kutipan zakat ini adalah berkadar dengan pertambahan

		<p>kadar nisab zakat fitrah adalah sama di setiap negeri iaitu satu gantang Baghdad makanan asasi, iii) syarat-syarat kelayakan membayar zakat fitrah yang minimum, dan iv) populasi masyarakat Islam di negeri Selangor adalah sebanyak 57.9% daripada jumlah penduduk.</p>		<p>populasi penduduk Islam di Selangor dari tahun ke tahun serta peningkatan kadar bayaran zakat fitrah. Di samping itu, hasil kajian turut mendapati nilai ketirisan kutipan zakat fitrah yang tidak disalurkan melalui institusi formal</p>
A. MUS'AB (2012)	<p>Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU (Penelitian ini merupakan Thesis yang di publish google scholar.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Untuk menguji secara parsial dan simultan bagaimana religiusitas, pendapatan, dan layanan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZIS NU</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (religiusitas, pendapatan, dan layanan) terhadap variabel dependen (minat masyarakat) sebesar 71,9%, sedangkan yang 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.</p>

B. Landasan Teori

1. Gaya Hidup

a. Pengertian Gaya Hidup

Gaya hidup (*lifestyle*) merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman, waktu, kondisi lingkungan, atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya sendiri. Pada tahun 1929, gaya hidup merupakan awal istilah yang dibuat oleh psikolog asal Austria yang bernama Alfred Adler. Gaya hidup memiliki pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang dipahami pada hari ini, mulai digunakan sejak 1961. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, bahasa, kebiasaan, dan lain – lain (Qamaruddin, 2014).

Gaya hidup menurut *Kotler* adalah sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup yang dipandang dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi, melakukan aktivitas, maupun bersosial dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia (Kotler, 2002).

Sedangkan menurut Minor dan Mowen, gaya hidup adalah sesuatu menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu (Minor, 2002). Selain itu, gaya hidup menurut Konsep yang terkait dalam gaya hidup adalah psikografik. Di mana psikografik merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur gaya hidup yang memberikan pengukuran kuantitatif. Psikografik sering diartikan sebagai IAO, yang terdiri dari aktivitas (*activities*), minat (*interest*), dan opini (*opinion*)(Suwarman, 2002).

Aspek utama yang digunakan dalam mengukur elemen AIO, yaitu;

Tabel. 2.2

Activities, Interest, & Opinion

Activities (Aktivitas)	Interest (Minat)	Opinion (Pendapat)
<i>Work</i>	<i>Family</i>	<i>Themselves</i>
<i>Hobbies</i>	<i>Home</i>	<i>Social Issues</i>

<i>Social events</i>	<i>Job</i>	<i>Politics</i>
<i>Vacation</i>	<i>Community</i>	<i>Business</i>
<i>Entertainment</i>	<i>Recreation</i>	<i>Economics</i>
<i>Club Membership</i>	<i>Fashion</i>	<i>Education</i>
<i>Community</i>	<i>Food</i>	<i>Products</i>
<i>Shopping</i>	<i>Media</i>	<i>Future</i>
<i>Sports</i>	<i>Achievement</i>	<i>Culture</i>

Sumber: Ristiyanti, 2015

Dalam riset IAO, pertanyaan atau pernyataan diberikan kepada responden berdasarkan:

- *Activity*; mengungkapkan apa yang dikerjakan, produk apa yang dibeli dan digunakan, kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengisi waktu luang.
- *Interest*; mengemukakan apa yang menjadi minat, kesukaan, kegemaran, dan prioritas dalam hidup.
- *Opini*; berkisar pada pandangan dan perasaan dalam menghadapi isu – isu global, lokal, moral, ekonomi, dan sosial (John, 2005).

b. Gaya Hidup Perspektif Islam

Menurut Jhon C Mowen, 2001 gaya hidup lebih menunjukkan tentang bagaimana individu dalam menjalankan kehidupan, bagaimana membelanjakan uang dan bagaimana memanfaatkan waktunya. Dalam dunia modern, gaya hidup selalu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, kelas dan stratifikasi sosial seseorang. Segalanya melalui dilihat tampak luar. Sebab, *image* yang ditampilkan atau citra yang direfleksikan selalu dianggap mendefinisikan eksistensi kita. Sehingga pada saat ideologi gaya hidup semacam ini menjadi teras lazim dan normal, imagologi bukan lagi suatu yang jauh dari sekedar wacana. Ia telah benar-benar berada di sekeliling kita, bahkan lebih dekat, menjadi suatu yang diam-diam kita anut bersama.

Telah menjadi perilaku kehidupan manusia secara umum untuk lebih boros menghamburkan uang jika mendapat kemudahan dalam ekonomi, mereka seolah-olah menganggap kekayaannya tidak berarti jika pemiliknya tidak mempergunakannya untuk keperluan yang lebih besar dan lebih mewah, walaupun

apa yang mereka belanjakan tersebut kurang penting, seperti dijelaskan dalam surat As-Syura ayat 47:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِّلُ بَقْدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Mahamengetahui (keadaan) hamba-hambanya lagi Mahamelihat.” (Terjemahan QS.asy-Syûra:27)

Secara global, Al-Qur`an telah menjelaskan bagaimana cara mengelola materi yang mencakup dua hal, “*ushûl iqtishâd*”, yaitu *husnun nazhari fiktisâbil mâl* (kecakapan mencari materi) dan *husnun nazhar fi sharfihi fi mashârifihî* (kecakapan membelanjakan harta pada pos-pos pengeluaran yang tepat). Dapat kita pahami bersama, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala membuka jalan untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang tetap menjaga harga diri dan agama (pekerjaan yang halal).

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Terjemahan QS.al-Jumu’ah:10)

Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang membelanjakan harta padaperkara-perkara yang terlarang. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسُوفَقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ۗ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan.

Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”
(Terjemahan QS.al-Anfal:36)

Supaya tercipta sebuah mental yang baik berhubungan dengan gaya hidup, AllahSubhanahu wa Ta’ala memerintahkan manusia agar dalam memenuhi kebutuhannyasecara sederhana, tengah-tengah, dan tidak boros dalam memenuhi segala pengeluaran.

AllahSubhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*
(Terjemahan QS. al-A'râf:31)

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”* (Terjemahan QS. al-An’am:141)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallapun memperingatkan bahwa hidup bermewah-mewah meskipun dengan barang-barang yang sifatnya mubah, dapat berpotensi menyeret manusia kepada pemborosan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa manusia tersebut tidak memberikan apresiasi yang seharusnya terhadap harta yang merupakan nikmat Allah, sehingga termasuk dalam perilaku menyia-nyiakan harta.

Orang dengan gaya hidup dalam islam yang sebenarnya Allah berfirman tentang mereka:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.*(Terjemahan QS. al-Furqân:67)

Mereka tidak menghambur-hamburkan uang dengan belanja di luar kebutuhannya. Juga bukan orang-orang yang bakhil kepada keluarganya, sehingga kebutuhan bagi keluarganya pun terpenuhi dan tidak kekurangan.

Mereka membelanjakan hartanya secara adil. Dan sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah, tidak berlebihan ataupun tidak kikir.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dilihat dari segi istilah *fiqih*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping yang berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri (Qardawi, 1996:35).

Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah: 5:

الْقِيَمَةَ دِينُوا ذَكَرَ كَاهًا وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا احْتِفَاءَ الدِّينِ لَهُمْ خَلَصِينَا لِّهَلِيْعِبُدُوا إِلَّا أَمْرًا وَمَا

Yang artinya: “*Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat dan itulah agama yang lurus*”. (Terjemahan QS. Al-Bayyinah: 5).

Dalam QS. Al-Baqarah: 10:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang Artinya: “*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”. (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 10).

Dari ayat di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu; *Pertama*, zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan

ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan yang sering disebut sebagai ibadah Maliyah ijtimaiyyah (Qardawi, 1996:88-90).

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang tiga, dimana rukun Islam tersebut yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melaksanakan zakat merupakan suatu kewajiban dan dengan membayar atau melaksanakan zakat dipandang sebagai suatu dosa besar bagi siapa saja yang tidak melaksanakannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya bagi orang – orang yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah zakat tersebut. (Didin Hafidhuddin, 2008).

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna *an-nama'* (barakah), *at-taharah* (bersih), *assalah* (kebaikan), *safwatu asy-ya'i* (jernihnya sesuatu), dan *al-madu* (pujian) (Ambara, 2009). Secara istilah syari'ah (syara') maka zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula (Ilmi, 2002).

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak 22 kali terdapat dalam surat madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu al-Qur'an surat Al-Mu'minun (23): 1-4 (Hasan, 2011).

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir (Al-Zuhayly, 2008).

Sedangkan empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab: a). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akat ialah sebuah ungkapan

untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. b). Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. c). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at. d). Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dengan lainnya, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat terhadap zakat.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

- b) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Yang artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al- Baqarah: 43).

c) Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

Zakat merupakan suatu ibadah yang bertakaitan dengan harta benda (*maaliyah*). Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaan sudah memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi umat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang sangat strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat di dunia. Oleh karenanya maka dalam Al-Qur’an disebutkan agar zakat dihimpun dan kemudian disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

c. Syarat Wajib Pembayaran Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam melaksanakannya. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1.) Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik.

2.) Muslim

Menurut *Ijma'* zakat tidak wajib atas orang selain beragama Islam karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan

sehingga zakat hanya diperuntukkan oleh seorang muslim, sehingga orang yang bukan beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat.

3.) *Baligh* dan berakal

Zakat tidak wajib diambil kepada harta anak kecil dan orang - orang gila, karena keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Sehingga orang yang wajib melaksanakan zakat yang sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat dan puasa.

4.) Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

5.) Mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan *syara'* sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakatkan, namu jika belum mencapai nishab maka tidak wajib untu dizakatkan.

6.) Mencapai haul

Haul merupakan suatu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun *hijriyah* atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.

d. Teori Pembayaran Zakat

Para Ulama telah bersepakat bahwa dasar pelaksanaan zakat adalah bahwa seorang Imam mengumpulkannya dari para muzakki dan membagikannya kepada para mustahiq. Adapun dalam pembayaran zakat harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

1. Niat yaitu merupakan salah satu syarat sah dalam mengeluarkan zat. Hal tersebut agar dapat membedakan antara membayar zakat atau bershodaqoh. Menurut para ulama pembayaran zakat merupakan suatu amal, sehingga zakat yang merupakan ibadah seperti halnya sholat yang membutuhkan sebuah niat agar dapat membedakan antara fardhu dan sunnah.
2. Penyerahan kepemilikan, disyaratkannya pemberian hak kepemilikan dari muzakki ke mustahiq demi keabsahan dalam melaksanakan zakat.

Syarat sah dalam zakat ini berlaku untuk semua zakat, baik zakat mal (zakat harta) maupun zakat fitrah (zakat *nafs*).

C. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah, pertanyaan penelitian, yang kemudian ditegaskan melalui tinjauan pustaka, penelitian ini menekankan pada pengaruh gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat. Salah satu hasil dari penelitian Deni Riani (2012) menunjukkan bahwa perilaku pembayaran zakat Pegawai Negeri Sipil pemerintah kota Yogyakarta dipengaruhi oleh kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat (BAZNAS) kota Yogyakarta. Kemudian variabel yang paling mempengaruhi perilaku *muzakki* dalam pembayaran zakat adalah akuntabilitas.

Sedangkan Awais Salbi (2012) menemukan bahwa berdasarkan perilaku pemilihan waktu, pembayaran zakat sebanyak 44,33% responden rata – rata memilih membayar zakat setiap mendapatkan penghasilan. Sebanyak 53,67% responden rata – rata memilih membayar zakat melalui institusi. Sebanyak 57,33% responden rata – rata memilih membayar zakat dalam bentuk uang. Dan sebanyak 44,33% responden rata – rata memilih membayar zakat setiap mendapatkan penghasilan dikali 2,5%.

Gamsir Bachmid, dkk (2012) menyebutkan bahwa nilai – nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) dari ketaatan membayar zakat mal oleh *muzakki* meliputi empat bentuk. Yang utama adalah nilai ketaatan terhadap perintah Allah, nilai saling berbagi, dan membantu orang lain. Nilai berbekahan dan tambahan harta, nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta. Nilai – nilai yang

ingin diwujudkan oleh *muzakki* dalam membayar zakat mal adalah nilai spiritual, nilai ekonomi, nilai humanistik, dan nilai moral. Proporsi yang dirumuskan terkait dengan perilaku *muzakki* adalah: memperluas kemanfaatan zakat adalah tujuan utama dari perilaku *muzakki*, dan ditentukan dari lembaga yang terpercaya untuk mengelola. Sehingga, dirumuskanlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀ : Tidak ada pengaruh positif antara gaya hidup terhadap pembayaran zakat

H_a : Ada pengaruh positif antara gaya hidup terhadap pembayaran zakat

D. Kerangka Berfikir

Sebagaimana dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Terjemahan QS. At- Taubah: 103).

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Yang artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Terjemahan QS. Al- Baqarah: 43).

Berdasarkan ayat tersebut, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan konsep psikografik adalah bahwa, gaya hidup dapat diidentifikasi dengan *Activities* (aktivitas) yang merupakan suatu kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam kehidupannya yang

menyenangkan bagi dirinya sendiri, *Interest* (minat) yaitu adanya keinginan atau kegemaran terhadap yang disukai dan dianggap sebagai salah satu prioritas hidup dalam menunjang performa diri seseorang di dunia kerja atau lingkungannya, dan *Opinion* (pendapat) yaitu apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia sekitar, karena keinginan kita untuk dipandang baik oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini gaya hidup seseorang dilihat berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Kerangka tersebut kemudian digambarkan dalam bagan kerangka berfikir berikut:

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Berfikir

